



PUTUSAN

Nomor 6098 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NURGENI, bertempat tinggal di Sungai Buluah, Kelurahan Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anda Simon, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Simon *Strafrecht Law Firm*, beralamat di Jalan Raya Padang - Bukittinggi Nomor 277 Buayan, Km. 33, Simpang Buayan, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **MAYENTI**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Basung 2, Korong Banda Gadang, Kelurahan Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aldi Harbi, S.Sy., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Aldi Harbi & Associates, beralamat di Jalan Padang - Bukittinggi Km. 41, Kampuang Tengah Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022;
2. **SRI WAHYUNI HARAHAP Cq. PT DIANDRA CAHAYA MUTIARA**, beralamat di Jalan Raya Padang - Bukittinggi Km. 37, Nagari Sungai Buluh Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulbahri, S.H., dan kawan-

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024



kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Zulbahri, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City, Blok A1, By Pass Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN PADANG PARIAMAN, beralamat di Parit Malintang Enam Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman, diwakili oleh Ir. Alim Bastian, M.M., selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maya Yuliana, S.ST., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022; Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah merupakan tanah milik Penggugat yang dibeli oleh ayah kandung Penggugat yaitu almarhum Labai Sauih Gelar Datuak Mangkuto Sati;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari almarhum Labai Sauih Gelar Datuak Mangkuto Sati adalah pihak yang paling berhak mengurus, mengolah atau menguasai secara penuh atas tanah objek perkara;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum hukum (*onrechtmatige daad*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum;
5. Menyatakan tidak berdasarkan hukum dan tidak berkekuatan hukum permohonan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat 1, 2, 3 dan almarhumah Pon terhadap objek perkara yaitu dua bidang tanah yang telah bersertipikat/terdaftar di Kantor ATR/BPN Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Bidang Pertama Sertipikat Nomor 34, NIB 03.13.1706.00045, Surat Ukur tertanggal 21 Februari 2020, Nomor 36/2020 dengan luas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi), terdaftar atas nama Sri Wahyuni Harahap Cq. PT Diandra Cahaya Mutiara dahulu terdaftar atas nama Pon, Arjon, Ismaboti, Mayenti, dan Bidang Kedua Sertipikat Nomor 35, NIB 03.13.1706.00046, Surat Ukur 21 Februari 2020, Nomor 37/2020, dengan luas 1.284 m² (seribu dua ratus delapan puluh empat meter persegi), terdaftar atas Nama Sri Wahyuni Harahap Cq. PT Diandra Cahaya Mutiara dahulu terdaftar atas nama Pon, Arjon, Ismaboti, Mayenti, bahwa kedua bidang tanah tersebut terletak di Jalan Raya Tanjung Basung 1-2, Korong Banda Gadang, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman beserta semua sertipikat turunan atau dengan semua sertipikat pecahannya dan bahwa kedua bidang tanah tersebut berasal dari pemecahan Sertipikat Hak milik Nomor 2253, Nagari Sungai Buluh yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 71/2012, tanggal 14 Desember 2012, yang dinyatakan tidak berlaku dan dengan semua sertipikat pecahan atau semua sertipikat turunannya. Batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya Tanjung Basung 1-2, sebelah selatan berbatas dengan tanah milik adat, sebelah timur berbatas dengan tanah

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik adat, sebelah barat berbatas dengan banda irigasi atau rencana jalan dan serta tidak berkekuatan hukum semua alas hak atau surat-surat dokumen tanah yang dibuat oleh Tergugat II dan serta Tergugat II;

6. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum semua surat-surat Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris Burhanuddin, S.H., tertanggal 27 November 2017;
7. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berdasar hukum semua proses transaksi jual beli diatas tanah sawah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atau pihak ketiga lainnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak ketiga lainnya untuk mengosongkan/mengangkat barang-barangnya atau barang kepunyaan orang lain dan menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat dan bilamana Para Tergugat I dan Tergugat II ingkar dengan meminta bantuan aparat berwajib untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat;
9. Menyatakan bahwa Turut Tergugat yaitu Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Sumatra Barat Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Padang Pariaman untuk tidak menerima atau tidak melanjutkan proses permohonan pemecahan sertifikat dan balik nama, peralihan hak, pemisahan hak atas tanah objek perkara tersebut sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat yaitu Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Sumatra Barat Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Padang Pariaman wajib tunduk terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman;
11. Menyatakan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek tanah terperkara yaitu dua bidang persil tanah yang telah bersertipikat/terdaftar di Kantor ATR/BPN Kabupaten Padang-Pariaman yaitu Bidang Pertama Sertipikat Nomor 34, NIB 03.13.1706.00045, Surat

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tertanggal 21 Februari 2020, Nomor 36/2020, dengan luas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi), terdaftar atas Nama Sri Wahyuni Harahap Cq. PT Diandra Cahaya Mutiara dahulu terdaftar atas nama Pon, Arjon, Ismaboti, Mayenti dan Bidang Kedua Sertipikat Nomor 35, NIB 03.13.1706.00046, Surat Ukur 21 Februari 2020, Nomor 37/2020 dengan luas 1.284 m² (seribu dua ratus delapan puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama Sri Wahyuni Harahap Cq. PT Diandra Cahaya Mutiara dahulu terdaftar atas nama Pon, Arjon, Ismaboti, Mayenti, bahwa kedua bidang tanah tersebut terletak di Jalan Raya Tanjung Basung 1-2, Korong Banda Gadang, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, beserta semua sertipikat turunan atau dengan semua sertipikat pecahannya dan bahwa kedua bidang tanah tersebut berasal dari pemecahan Sertipikat Hak milik Nomor 2253 Nagari Sungai Buluh, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 71/2012, tanggal 14 Desember 2012, yang dinyatakan tidak berlaku dan dengan semua sertipikat pecahan atau semua sertipikat turunannya. Batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya Tanjung Basung 1-2, sebelah selatan berbatas dengan tanah milik adat, sebelah timur berbatas dengan tanah milik adat, sebelah barat berbatas dengan banda irigasi atau rencana jalan, sampai perkara ini mempunyai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum, seluruh surat-surat dan bukti-bukti hak pihak Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain dan atau orang lain di atas tanah objek perkara, yaitu dua bidang persil tanah yang telah bersertipikat/terdaftar di Kantor ATR/BPN Kabupaten Padang-Pariaman yaitu Bidang Pertama Sertipikat Nomor 34, NIB 03.13.1706.00045, Surat Ukur tertanggal 21 Februari 2020, Nomor 36/2020, dengan luas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi), terdaftar atas Nama Sri Wahyuni Harahap Cq. PT Diandra Cahaya Mutiara dahulu terdaftar atas nama Pon, Arjon, Ismaboti, Mayenti dan Bidang Kedua Sertipikat Nomor 35, NIB 03.13.1706.00046, Surat Ukur 21

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2020, Nomor 37/2020 dengan luas 1.284 m² (seribu dua ratus delapan puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama Sri Wahyuni Harahap Cq. PT Diandra Cahaya Mutiara dahulu terdaftar atas nama Pon, Arjon, Ismaboti, Mayenti, bahwa kedua bidang tanah tersebut terletak di Jalan Raya Tanjung Basung 1-2, Korong Banda Gadang, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, beserta semua sertipikat turunan atau dengan semua sertipikat pecahannya dan bahwa kedua bidang tanah tersebut berasal dari pemecahan Sertipikat Hak milik Nomor 2253 Nagari Sungai Buluh, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 71/2012, tanggal 14 Desember 2012, yang dinyatakan tidak berlaku dan dengan semua sertipikat pecahan atau semua sertipikat turunannya. Batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya Tanjung Basung 1-2, sebelah selatan berbatas dengan tanah milik adat, sebelah timur berbatas dengan tanah milik adat, sebelah barat berbatas dengan banda irigasi atau rencana jalan, berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II atau pihak ketiga yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Sumatra Barat Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Padang/Pariaman atau lembaga pemerintahan/lembaga swasta lainnya;

13. Menghukum masing-masing Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat jika ingkar, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Kompetensi absolut;
3. Gugatan Penggugat kabur;
4. Gugatan Penggugat kurang para pihak (*plurium litis consortium*);
5. Gugatan Penggugat *error in objecto*;
6. Gugatan Penggugat tidak beriktikad baik karena bukan dengan tujuan untuk mempertahankan hak Penggugat;
7. Perubahan gugatan Penggugat tidak sah;
8. Gugatan Penggugat lewat waktu (*daluarsa*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan menggabungkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara gugatan rekonvensi adalah sama dengan objek perkara gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Jalan Raya Tanjung Basung 1-2,
Sebelah timur : Tanah milik adat,
Sebelah selatan : Tanah milik adat,
Sebelah barat : Irigasi dan rencana jalan;
3. Menyatakan Pon, Arjon, Ismaboti dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah ahli waris dari Rohana;
4. Menyatakan Pon, Arjon, Ismaboti dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik asal objek perkara;
5. Menyatakan objek perkara berasal dari pemberian orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bernama Rohana yang dahulunya berasal dari pemberian orang yang berkongsi sebanyak 6 (enam) orang, dalam masing-masing bernama Saaban Suku Jambak, Pakiah Kunun Suku Guci, Radjin Suku Panyalai, Kilek Suku Koto, Ajis Suku Koto, dan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024



Daru Suku Koto kepada seorang bersuku Nias bernama Ama Barusim;

6. Menyatakan sah perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang menyatakan objek perkara sebagai milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
7. Menyatakan sah seluruh surat-surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi atas tanah objek perkara yang telah dijadikan dasar objek perkara;
8. Menyatakan objek perkara adalah sah atas nama Pon, Arjon, Ismaboti dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
9. Menyatakan sah jual beli yang dilakukan antara Pon, Arjon, Ismaboti dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Konvensi terhadap objek perkara;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berupaya menghalangi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk melakukan perubahan/alih nama objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan gugatan ulang yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap objek perkara yang merupakan bentuk penyelundupan hukum adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.950.000.000 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

Kerugian terhalangnya pembangunan rumah Tipe 36 KPR sebanyak 39 unit, yang diperkirakan kerugiannya akibat ditundanya pembangunan 1 (satu) unit rumah Tipe 36 KPR adalah Rp50.000.000,00 sehingga $39 \times @Rp50.000.000,00 = Rp1.950.000.000,00$ (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Kerugian immateriil yang jika dinilai dengan uang sebesar

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

13. Menyatakan dan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan keluarganya berupa:

- a. Rumah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berada di Sironjong Salisikan Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/keluarganya yang terletak di Jalan Raya Padang - Bukittinggi Km. 33, Kapalo Buayan, Nagari Buayan, Nomor 277, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Mobil merek Honda CR-V warna putih dengan Nomor Polisi BA 1880 FQ;
- d. Tanah berupa perkebunan karet seluas \pm 2 ha yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang terletak di Bukit Salisikan, Jorong Sironjong Salisikan, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- e. Harta bergerak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berserta keluarganya yang nanti akan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebutkan secara langsung kepada Jurusita, karena dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan menghilangkannya atau memindahkannya;

14. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman lagi dengan objek/subjek yang sama dengan perdata Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pmn, tanggal 1 Desember 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 24/PDT/2021/PT PDG, tanggal 10 Maret 2021, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2151 K/Pdt/2022, tanggal 3 Agustus 2022;

15. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman untuk menolak pendaftaran perkara baru yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/keluarganya dengan objek/subjek yang sama dengan perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pmn, tanggal 1 Desember 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24/PDT/2021/PT PDG, tanggal 10 Maret 2021, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2151 K/Pdt/2022, tanggal 3 Agustus 2022;
16. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi agar membuka blokir atas objek perkara, walaupun ada upaya hukum, atau gugatan baru dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Keturunan Penggugat Konvensi;
17. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi jika ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
19. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dan/atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 11 April 2023, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024



Tergugat I Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan objek perkara gugatan rekonvensi adalah sama dengan objek perkara gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Raya Tanjung Basung 1-2,
 - Sebelah timur : Tanah milik adat,
 - Sebelah selatan : Tanah milik adat,
 - Sebelah barat : Irigasi dan rencana Jalan;
3. Menyatakan, Pon, Arjon Ismaboti, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah ahli waris dari Rohana;
4. Menyatakan Pon, Arjon, Ismaboti dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik asal objek perkara;
5. Menyatakan objek perkara berasal dari pemberian orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bernama Rohana yang dahulunya berasal dari pemberian orang yang berkongsi sebanyak 6 (enam) orang, dalam masing masing bernama, Saaban Suku Jambak, Pakiah Kunun Suku Guci, Radjin Suku Penyalai, Kilek Suku Koto, Ajis Suku Koto, dan Daru Suku Koto kepada seorang bersuku Nias bernama Ama Barusim;
6. Menyatakan sah perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang menyatakan objek perkara sebagai milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
7. Menyatakan sah seluruh surat-surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi atas tanah objek perkara yang telah dijadikan dasar objek perkara;
8. Menyatakan objek perkara adalah sah atas nama Pon, Arjon, Ismaboti dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
9. Menyatakan sah jual beli yang dilakukan antara Pon, Arjon, Ismaboti, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Konvensi terhadap objek perkara;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berupaya menghalangi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024



Konvensi untuk melakukan perubahan/alih nama objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;

11. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

12. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.280,000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 161/PDT/2023/PT PDG, tanggal 2 Agustus 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 11 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi pihak Pemohon Kasasi/Penggugat asal secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pmn, yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 11 April 2023 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum hari Selasa tanggal 11 April 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara perdata Nomor 161/PDT/2023/PT PDG, pada Pengadilan Tinggi Padang *a quo* tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Rabu, 26 Juli 2023, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2023;

4. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk secara keseluruhan dan atau untuk sebagian dan atau serta memerintahkan kembali Pengadilan Negeri Pariaman untuk kembali mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara untuk semua tingkat peradilan kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Mahkamah Agung dan Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tanggal 4 September 2023, yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2023 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2023 dan tanggal 4 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara terdahulu Penggugat adalah Samsimon, sebagaimana dalil gugatan dalam perkara *a quo* bahwa Samsimon adalah merupakan saudara dari Penggugat, yaitu anak dari Labai Sauih gelar Datuak Mangkuto Sati;
- Bahwa dengan demikian subjek, objek dan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pariaman Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pmn, tanggal 1 Desember 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 24/PDT/2021/PT PDG, tanggal 10 Maret 2021, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2151 K/Pdt/2022, tanggal 3 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusannya bersifat positif, sehingga dalam perkara *a quo* berlaku asas *nebis in idem* dan eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat *nebis in idem* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman harus diperbaiki sepanjang mengenai amar Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkualifikasi *nebis in idem*, maka Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara gugatan Penggugat dalam Konvensi harus dinyatakan ditolak, demikian pula Dalam Rekonvensi gugatan Penggugat dalam Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NURGENI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NURGENI**, tersebut;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 161/PDT/2023/PT PDG, tanggal 2 Agustus 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 11 April 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I tentang *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 6098 K/Pdt/2024